

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3362

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/133
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002/J.A/1/1988.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM
TERPADU PROGRAM - PROGRAM JAKSA-
MASUK DESA (JMD), HAKIM MASUK
DESA (HMD) DAN KORAN MASUK DE-
SA (KMD).

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masya-
rakat di pedesaan selain dilaksanakan oleh jajaran Ke-
jaksaan melalui kegiatan Luhkum/Penkum Program Jaksa Ma-
suk Desa (JMD) dilakukan pula dengan berbagai usaha pe-
nyuluhan hukum antara lain dalam bentuk program Hakim -
Masuk Desa (HMD) dan Koran Masuk Desa (KMD).
- b. bahwa sejak tahun 1983 antara Program Jaksa Masuk Desa
(JMD) dan Koran Masuk Desa (KMD) telah diadakan Piagam
Kerjasama dalam rangka upaya menumbuhkan dan mengembang-
kan dinamika masyarakat di pedesaan untuk turut berpe-
ran serta secara aktif dalam berbagai kegiatan pemba-
ngunan khususnya di bidang Hukum.
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan penye-
lenggaraan Program Jaksa Masuk Desa (JMD), Hakim Masuk
Desa (HMD) dan Koran Masuk Desa (KMD) pada khususnya -
dan masyarakat di pedesaan pada umumnya, maka dianggap
perlu untuk menterpadukan usaha-usaha penyuluhan hukum
tersebut berdasarkan program masing-masing agar menca-
pai keberhasilan yang maksimal.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Ins 004/J.A/6/1987 tentang Lanjutan Kegiatan Luhkum dan Penkum Program JMD dan Program JML Tahun 1987/1988.
5. Piagam Kerjasama Program JMD dan KMD pada tanggal 13 Oktober 1983.
6. Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada - Menteri Penerangan dan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1987 Nomor : M.UM.06.02 -118 perihal Penyuluhan Hukum Terpadu.
7. Kebijaksanaan yang digariskan Pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Program JMD.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri
3. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- di seluruh Indonesia.

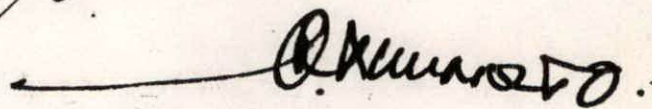
- Untuk : 1. Pada tahun anggaran 1988/1989 yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya, disamping menyelenggarakan kegiatan Luhkum/Penkum Program JMD dan Program JML hendaknya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat di pedesaan bersama Program Hakim Masuk Desa (HMD) dan Koran Masuk Desa (KMD) berdasarkan program masing-masing.
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Terpadu hendaknya didasari atas landasan kebersamaan, keterbukaan dan keakraban fungsional agar mencapai keberhasilan.

3. Dalam rangka

3. Dalam rangka penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di daerah masing-masing hendaknya Kajati membicarakan dengan Kepala Pengadilan Tinggi, Kanwil Depkeh dan Kanwil Deppen setempat.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu secara periodik dan tertulis kepada Jaksa Agung RI.
5. Melaksanakan instruksi ini secara tertib dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Januari 1988.

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


HARI SUHARTO, SH.